

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa, yang mendukung kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang transparan dan adil menjadi sangat penting untuk memastikan adanya kesetaraan kesempatan bagi calon siswa. Korupsi dalam proses ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, serta mengancam prinsip keadilan dan integritas. Korupsi tidak hanya merugikan individu tetapi juga berpotensi merusak kemajuan bangsa dan kualitas generasi mendatang.¹

Korupsi dalam PPDB umumnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, termasuk kepala sekolah. Dalam kasus ini, kepala sekolah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dengan menerima suap dari orang tua siswa demi meluluskan anak yang tidak memenuhi syarat. Praktik ini merusak integritas sistem pendidikan dan mengorbankan siswa yang seharusnya diterima secara adil. Sebagai contoh, di SMAN 8 Kota Jambi, Kepala Sekolah Sugiyono diduga menerima uang dari 120 siswa yang tidak terdaftar dalam Data Pokok

¹ UNESCO. (2021). *Education and corruption: A study on transparency in education systems*.

Pendidikan (Dapodik), untuk mempermudah mereka diterima di sekolah, meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan akademis. Tindakan ini memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat menciptakan ketidakadilan yang merugikan siswa yang berhak diterima.

Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Sekolah Sugiyono ini semakin menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proses PPDB. SMAN 8 Kota Jambi, meskipun baru berdiri pada tahun 1985, memiliki potensi besar untuk menjadi institusi pendidikan yang berkualitas di Jambi. Namun, praktik korupsi yang terjadi di sekolah ini dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Pengawasan yang lemah memberikan celah bagi oknum seperti Sugiyono untuk menyalahgunakan posisi demi kepentingan pribadi, yang pada gilirannya merusak reputasi sekolah dan menurunkan kualitas pendidikan yang diberikan. Dampak jangka panjangnya adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tersebut.²

Untuk mengatasi praktik korupsi dalam PPDB, pemerintah telah memperkenalkan sistem online yang bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Meskipun demikian, Meski sistem PPDB online dirancang untuk meningkatkan transparansi, tantangan dalam pengawasan dan pelaksanaannya tetap ada. Pengawasan yang lemah dan kurang konsisten sering kali membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu

² Nurjanah, D. H., Fatmawati, & Dhanarto, P. A. Y. (2024). Pendidikan Anti Korupsi: Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

untuk menyalahgunakan sistem demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi sangat diperlukan untuk menjaga integritas sistem pendidikan.³

Kasus korupsi dalam PPDB yang melibatkan kepala sekolah SMAN 8 Kota Jambi, Sugiyono, mengungkapkan adanya praktik suap yang dilakukan untuk meluluskan siswa yang tidak memenuhi syarat akademis. Praktik ilegal ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penerimaan siswa guna mencegah penyalahgunaan wewenang di sektor pendidikan.⁴ SMAN 8 Kota Jambi, yang didirikan pada tahun 1985, merupakan salah satu sekolah baru yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Jambi. Dengan SK Pendirian Nomor 2837/Disdik-2.1/IX/2019, sekolah ini telah beroperasi dengan visi untuk menjadi institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas dan integritas. Meskipun baru berdiri, SMAN 8 sudah mengakreditasi dengan nilai A pada 2021, menandakan kualitas pendidikan yang diusungnya.⁵

Berdasarkan kasus pidana diatas pada tindak pidana korupsi di kota jambi. Dengan demikian, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel yang memuat kasus tindak pidana korupsi di Kota Jambi pada tahun 2021-2023.

³ Mirisnya Praktik Korupsi Sektor Pendidikan oleh ACLC KPK (2023)

⁴ Puspito, N. T., Elwina, M., & Kurniadi, Y. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

⁵ Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. (n.d.). *Website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi*.

No	Tahun	Kasus
1	2021	39
2	2022	40
3	2023	40

Sumber Data: Pengadilan Negeri Jambi Ditahun 2021-2023

Berdasarkan tabel diatas dalam 3 tahun Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan serta mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan data yang dihimpun, kasus tindak pidana korupsi di Jambi mengalami tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 39 kasus tindak pidana korupsi. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 40 kasus dan tetap bertahan pada angka yang sama di tahun 2023 dengan 40 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, praktik korupsi masih terus berlangsung dan menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di daerah ini.

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab tingginya angka korupsi, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya integritas pejabat publik, hingga kurangnya transparansi dalam sistem administrasi pemerintahan. Korupsi di sektor pendidikan, khususnya dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang

merugikan masyarakat. Salah satu kasus yang mencuat adalah tindak pidana korupsi dalam PPDB online di SMA Negeri 8 Kota Jambi, di mana terjadi praktik ilegal yang melibatkan pihak sekolah dalam manipulasi penerimaan siswa. Kasus ini menjadi bukti bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga dalam sistem pendidikan yang seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Fenomena ini menegaskan perlunya kajian hukum yang mendalam mengenai tindak pidana korupsi dalam PPDB, khususnya di Jambi, guna memahami faktor penyebab, implikasi hukum, serta efektivitas penegakan hukum yang telah diterapkan. Dengan mengacu pada teori kepastian hukum, keadilan, serta akuntabilitas publik, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana praktik korupsi dalam PPDB dapat dicegah dan bagaimana kebijakan hukum yang ada mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan.

Tentunya Korupsi dalam PPDB dapat merusak kualitas pendidikan karena siswa yang diterima secara ilegal tidak memiliki kompetensi yang memadai. Dampaknya, kualitas pembelajaran di sekolah akan menurun, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas lulusan yang dihasilkan. Sebagai sekolah yang relatif baru, SMAN 8 Kota Jambi memiliki potensi besar untuk memajukan dunia pendidikan di Jambi, namun praktik korupsi dapat menghambat tujuan tersebut.⁶

⁶ Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). (2023).

Selain itu, praktik korupsi mengabaikan prinsip keadilan dalam pendidikan. Mereka yang tidak mampu membayar suap, meskipun memenuhi kriteria, akan dirugikan. Sedangkan siswa yang mampu membayar, meski tidak memenuhi syarat, tetap diterima.

Meskipun pemerintah telah berusaha mengurangi praktik korupsi dalam PPDB melalui penerapan sistem online, tantangan terkait pengawasan yang lemah dan implementasi yang tidak konsisten masih menjadi kendala. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya praktik ilegal serta memastikan integritas sistem pendidikan tetap terjaga.⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkomitmen untuk mengawasi penerimaan siswa baru dan melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka melaporkan setiap tindak kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dalam PPDB memerlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pihak berwenang.⁸

Meskipun sistem PPDB online memiliki potensi untuk mengurangi korupsi, pengawasan yang tidak ketat serta lemahnya sanksi terhadap pelanggar masih menjadi masalah besar. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa korupsi tidak lagi terjadi dalam proses ini. Penegakan hukum yang kuat dan transparan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sangat penting untuk

⁷ Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). *Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024).

menciptakan sistem pendidikan yang bebas dari praktik korupsi, memberikan akses yang adil bagi semua calon siswa.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindak pidana korupsi dalam PPDB online yang dilakukan oleh kepala sekolah di SMAN 8 Kota Jambi berdampak pada sistem pendidikan di Jambi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh tindak pidana tersebut terhadap kualitas pendidikan.

Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konteks PPDB online. Penerapan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi dan mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih bersih.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan integritas dalam PPDB. Laporan masyarakat yang menjadi saksi atau mengetahui adanya praktik korupsi dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh kepala sekolah.¹⁰

Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap tindak pidana korupsi dalam PPDB sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku yang menyalahgunakan wewenang dapat dikenai sanksi yang setimpal. Untuk itu, perlu diperkuat peran aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi.

⁹ S.H.Siregar, "Korupsi dalam Pendidikan: Perspektif Hukum dan Penyelesaiannya"

¹⁰ KPK. (2020). Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan.

Pemberian sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik korupsi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus korupsi PPDB berlangsung secara transparan dan adil, sehingga masyarakat merasa percaya bahwa sistem pendidikan dapat terjaga integritasnya.¹¹

Hakim menjatuhkan vonis terhadap Sugiyono dengan hukuman penjara 1 tahun 9 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, terdakwa akan menjalani hukuman tambahan berupa kurungan selama 1 bulan. Keputusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menginginkan hukuman penjara dua tahun, dengan pertimbangan usia Sugiyono yang lanjut dan statusnya sebagai tulang punggung keluarga. Meskipun demikian, vonis ini belum berkekuatan hukum tetap (inkrah), karena baik pihak terdakwa maupun jaksa masih mempertimbangkan keputusan tersebut. Hakim memberikan waktu selama satu minggu untuk kedua belah pihak, yang dimulai pada Selasa, 3 Oktober 2023, untuk mengajukan keberatan atau banding.¹²

Proses hukum ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum terhadap praktik korupsi dalam sistem pendidikan berjalan, masih ada tantangan terkait ketegasan dan konsistensi dalam memberikan sanksi. Meskipun vonis ini mencerminkan adanya upaya untuk memberikan efek

¹¹ Dewa, I. M. (2022). Peran penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sektor pendidikan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 13(2), 89-104.

¹² Kejaksaan Negeri Kota Jambi. (2023). Kejaksaan Kota Jambi menangani kasus korupsi PPDB.

jera, tingkat hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. Hal ini menandakan pentingnya pemantauan dan evaluasi lebih lanjut terhadap keputusan hukum yang diambil, serta perlunya kebijakan yang dapat memperkuat efek jera bagi pelaku kejahatan semacam ini.¹³

Dengan demikian, untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, diperlukan reformasi yang lebih mendalam dalam sistem pengawasan PPDB dan peningkatan kualitas pengawasan di setiap tingkatan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis, serta pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, menjadi kunci untuk memastikan terciptanya integritas dalam sistem pendidikan Indonesia. Selanjutnya, pembenahan dalam prosedur hukum dan sistem pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan proses pendidikan yang lebih transparan dan adil.

Penting untuk menciptakan sistem hukum yang dapat menanggulangi praktik korupsi dalam PPDB dengan memberikan sanksi yang efektif dan memberikan efek jera. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah memperkuat prosedur hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi dalam PPDB, agar setiap tindakan penyalahgunaan wewenang dapat diadili dengan adil dan transparan. Penegakan hukum

¹³ Mahasiswa UNSIBU. (n.d.). *Bagaimana Hukuman Korupsi Efektif di Indonesia*.

yang lebih kuat ini tidak hanya akan memperbaiki integritas sistem pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa setiap calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk diterima tanpa ada diskriminasi. Penerapan hukum yang konsisten dan transparan akan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi.¹⁴

Dengan memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam PPDB, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang lebih adil dan transparan. Hal ini tidak hanya akan menanggulangi praktik korupsi, tetapi juga memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat bahwa proses pendidikan di Indonesia benar-benar didasarkan pada prinsip keadilan. Penegakan hukum yang tegas akan memastikan setiap siswa yang diterima memiliki kesempatan yang setara, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, sistem pendidikan yang bersih dan transparan akan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.¹⁵

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Jambi, Sugiyono, mengungkapkan praktik penerimaan siswa ilegal melalui jalur di luar PPDB. Sugiyono menerima gratifikasi dari orang tua siswa untuk diterimanya anak mereka, yang berpotensi merusak integritas

¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020).

¹⁵ Suryanto, A. F. B. (2022). *Peran penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dalam PPDB: Mewujudkan pendidikan yang adil dan transparan*. Jurnal Hukum dan Pendidikan, 6(3), 22-35.

sistem pendidikan. Praktik korupsi seperti ini tidak hanya merugikan calon siswa yang memenuhi kriteria tetapi juga berisiko mengurangi kualitas pendidikan itu sendiri. Sebagai tindak pidana yang melanggar hukum, kasus ini membutuhkan perhatian serius dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik semacam ini sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **"TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI KASUS SMA N 8 KOTA JAMBI)"**.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang kuat terhadap tindak pidana korupsi dalam sektor pendidikan. Penegakan hukum yang efektif, melalui penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi, termasuk kepala sekolah yang menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini juga menjadi dasar penting untuk memastikan terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih bersih, bebas dari praktik suap, dan dapat memberikan akses yang adil bagi semua calon siswa, tanpa terkecuali.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum pidana terhadap kasus korupsi dalam PPDB dapat memperbaiki dan memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. Melalui penegakan hukum yang lebih konsisten dan transparan,

diharapkan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendidikan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya pendidikan yang lebih berkualitas dan berintegritas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, dengan tujuan membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan transparan.

B. Rumusan Masalah

Untuk memastikan bahwa diskusi dalam penelitian ini lebih terfokus dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, penulis telah mendefinisikan ruang lingkup isu-isu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) online yang terjadi di SMA Negeri 8 Jambi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah putusan hakim terhadap kasus korupsi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online di SMA Negeri 8 Jambi sudah memenuhi rasa keadilan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti, seperti:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah:

- a) Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMA Negeri 8 Jambi, serta untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam kasus tersebut.
- b) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam apakah keputusan hakim dalam kasus korupsi terkait penerimaan siswa baru secara online (PPDB) di SMA Negeri 8 Jambi telah memenuhi rasa keadilan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang berlaku di Indonesia, seperti prinsip-prinsip keadilan restoratif dan punitif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana keputusan tersebut dapat berfungsi sebagai pencegah bagi para pelaku dan memberikan keadilan bagi masyarakat, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi di sektor pendidikan.

2. Tujuan Penulisan

- a) Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b) Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi apakah putusan hakim dalam kasus korupsi PPDB online di SMA Negeri 8

Jambi sudah mencerminkan rasa keadilan, dengan melihat penerapan hukum yang berlaku di Indonesia, serta dampaknya terhadap pelaku dan masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai maksud serta tujuan penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dalam skripsi ini meliputi:

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi suap menyuap merupakan tindak pidana yang beririsan dengan gratifikasi. Keduanya merupakan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum. Keduanya terkait penerimaan terhadap sesuatu dari orang lain. Hanya saja yang membedakan adalah dalam tindak pidana korupsi suap menyuap perlu dibuktikan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima, perlu dibuktikan juga bahwa pemberian tersebut berpengaruh dan mendorong terhadap pejabat publik untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.¹⁶

2. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dalam proses penerimaan siswa baru menghasilkan kriteria penerimaan dan sistem seleksi, sesuai dengan pengorganisasian yang

¹⁶ Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar Dan Gratifikasi Di Indonesia. "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 4.

telah dibuat yakni dengan dilakukannya pembuatan, pemasangan dan pengiriman pengumuman siswa baru, dilakukannya pendaftaran siswa baru, dilakukannya proses seleksi siswa baru, penentuan siswa baru yang diterima, pengumuman siswa baru yang diterima, dan dilakukannya registrasi atau daftar ulang bagi siswa baru yang diterimabaik melalui sistem yang telah ditentukan oleh Sekolah yang diberikan pemberitahuan setelah siswa diterima. Sehingga menghasilkan pendelegasian yang jelas. ¹⁷

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, yang sering diartikan sebagai suatu kemungkinan untuk digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang dikenal secara umum bagi ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

¹⁷ Rahayu, p., & suaidah, s. (2022). penerapan metode smart sistem penunjang keputusan untuk penerimaan siswa baru (studi kasus: smp pgri 2 katibung lam-sel). *jurnal teknologi dan sistem informasi*, 3(3)..

terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan memperoleh pemahaman hukum berdasarkan fakta empiris dengan melakukan observasi langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan termasuk penelitian hukum empiris (kualitatif), yang sering disebut sebagai penelitian lapangan, di mana data diperoleh melalui wawancara.

2. Metode pendekatan

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan yang sistematis dan terarah guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji adalah metode penelitian empiris. Penelitian empiris bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji hukum berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Metode ini menekankan pengumpulan data secara langsung dari obyek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang faktual tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer ini diperoleh melalui interaksi langsung di lapangan, seperti wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan langsung mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang relevan, seperti korban, guru, dan pihak yang berwenang terkait kasus yang diteliti.
- b) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

4. Teknik penentuan sample

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling (sampling tujuan), yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Sampel yang dipilih adalah individu atau kelompok yang

memiliki pengetahuan langsung atau keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini, sampel yang diwawancarai adalah korban dari praktik PPDB online ilegal yang terjadi di SMAN 8 Kota Jambi. Korban yang dimaksud adalah siswa atau orang tua siswa yang terdampak oleh praktik korupsi dalam proses penerimaan peserta didik baru tersebut. Pemilihan korban sebagai sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung mengenai bagaimana praktik PPDB ilegal memengaruhi mereka, serta dapat memberikan informasi yang relevan mengenai dampak dari tindak pidana korupsi tersebut.

Dengan menggunakan purposive sampling, peneliti berharap dapat memperoleh data yang mendalam dan informatif terkait dengan persepsi dan pengalaman korban dalam kaitannya dengan kasus korupsi dalam PPDB di SMAN 8 Kota Jambi.

5. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan belum memiliki makna yang signifikan dalam mencapai tujuan penelitian. Penelitian belum dapat menghasilkan kesimpulan karena data tersebut masih berupa data mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Proses yang dilakukan mencakup pemeriksaan untuk memastikan keabsahan dan validitas data yang diperoleh. Setelah data diolah dan dianggap memadai, langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis

dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, dengan demikian mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan umum mengenai kondisi yang sesungguhnya melalui tahapan-tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.¹⁸

F. Landasan Teori

Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan beberapa teori, antara lain:

1. Teori Penyalahgunaan wewenang

Karya Susan Rose-Ackerman secara mendalam menjelaskan bagaimana korupsi terjadi sebagai akibat dari pejabat publik yang memanfaatkan posisi kekuasaan atau wewenangnya untuk memperoleh keuntungan pribadi, seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik yang seharusnya mereka layani. Dalam pandangan Rose-Ackerman, korupsi bukan sekadar tindakan individu yang melanggar hukum, tetapi merupakan masalah sistemik yang mencerminkan kelemahan dalam struktur pemerintahan dan mekanisme pengawasan. Pejabat yang korup cenderung mengeksploitasi celah hukum, lemahnya regulasi, atau

¹⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

ketidakmampuan institusi untuk menegakkan aturan demi kepentingan pribadi, baik berupa materiil maupun non-materiil.

Dalam bukunya yang berjudul *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, Rose-Ackerman membahas berbagai bentuk korupsi, mulai dari suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Salah satu poin penting dari karyanya adalah analisis tentang bagaimana insentif yang salah dan kurangnya akuntabilitas dalam sistem birokrasi menciptakan peluang besar bagi pejabat untuk bertindak tidak jujur. Korupsi sering kali muncul di sektor-sektor yang melibatkan pengambilan keputusan penting, seperti pendidikan, di mana alokasi sumber daya dan akses terhadap layanan publik dapat dengan mudah dimanipulasi.

Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks pendidikan, khususnya pada kasus penerimaan peserta didik baru (PPDB). Proses PPDB sering kali menjadi ajang korupsi ketika pejabat pendidikan, seperti kepala sekolah, menyalahgunakan kewenangannya untuk menerima imbalan atau suap dari pihak tertentu demi meloloskan siswa yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Praktik ini tidak hanya merugikan siswa yang berhak mendapatkan tempat berdasarkan kriteria yang adil, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi pendidikan sebagai pilar pembangunan sosial.

Buku ini memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menganalisis mekanisme penyalahgunaan wewenang dalam berbagai

sektor, termasuk pendidikan. Dengan menyoroti hubungan antara kekuasaan, peluang, dan kelemahan institusional, Rose-Ackerman memberikan wawasan yang sangat relevan untuk memahami bagaimana dan mengapa korupsi terjadi, serta langkah-langkah reformasi yang diperlukan untuk mengatasinya. Dalam konteks penelitian Anda, pandangan ini menjadi dasar yang penting untuk mengeksplorasi tindakan kepala sekolah dalam kasus PPDB sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mencerminkan korupsi sistemik di sektor pendidikan.¹⁹

2. Teori Keadilan

Yang paling terkenal adalah yang dikemukakan oleh John. Rawls, Rawls mengembangkan dua prinsip utama :

1. Prinsip Kebebasan yang Setara: Setiap individu harus memiliki kebebasan dasar yang sama, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan memilih.
2. Prinsip Perbedaan: Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika mereka memberikan keuntungan bagi mereka yang paling dirugikan dalam masyarakat.

Dalam konteks korupsi, teori ini digunakan untuk menilai apakah keputusan hukum terhadap pelaku korupsi sudah

¹⁹ Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tren penindakan korupsi sektor pendidikan: Pendidikan di tengah kepuangan korupsi*.

memperhitungkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan masyarakat.²⁰

3. Teori Rule Of Law (*kepastian hukum*)

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus dirumuskan dan diterapkan dengan sifat yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan dalam praktik, sehingga memberikan rasa aman, ketertiban, dan keadilan kepada masyarakat. Kepastian hukum memastikan bahwa semua individu, baik warga negara biasa maupun pejabat publik, tunduk pada aturan hukum yang sama tanpa pengecualian. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial dan mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak individu atau kelompok tertentu.

Kepastian hukum juga berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik, termasuk dalam sistem pendidikan. Misalnya, dalam kasus korupsi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dapat menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang memenuhi syarat tetapi tidak diterima akibat praktik suap atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini tidak hanya merugikan individu yang dirugikan langsung, tetapi juga merusak integritas sistem pendidikan sebagai lembaga yang seharusnya menjadi tempat pengembangan nilai-nilai keadilan dan meritokrasi.

²⁰ Rawls, John. A Theory of Justice. Harvard University Press, 1971.

Oleh karena itu, teori kepastian hukum menekankan perlunya hukum yang tidak hanya adil dalam perumusannya, tetapi juga diterapkan secara konsisten dan tidak pandang bulu. Kepastian hukum menjadi landasan penting untuk mewujudkan supremasi hukum (rule of law), di mana semua individu, tanpa terkecuali, terikat oleh aturan yang sama dan mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Dalam praktiknya, hal ini membutuhkan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk penegak hukum, untuk menjalankan hukum dengan integritas, transparansi, dan keberanian.²¹

4. Akuntabilitas Publik

Teori ini menekankan pentingnya tanggung jawab moral, hukum, dan sosial yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pejabat atau institusi untuk bertindak sesuai dengan standar hukum, etika, dan transparansi yang telah ditetapkan, serta memberikan laporan atau pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

²¹ Fuller, Lon L.: "Rule of law memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten untuk melindungi hak-hak warga negara."

Menurut teori ini, pejabat publik harus bersikap transparan dalam setiap tindakan, memberikan akses informasi kepada publik, dan siap menerima konsekuensi hukum jika ditemukan melakukan pelanggaran. Tindakan korupsi dalam PPDB, misalnya, mencerminkan kurangnya transparansi dan pengabaian terhadap etika pengelolaan publik. Praktik ini menunjukkan bahwa pejabat yang bersangkutan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat luas, yang pada akhirnya menghambat tercapainya keadilan sosial.

Teori ini relevan untuk mendalami tindakan kepala sekolah dalam kasus korupsi PPDB karena memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana penyalahgunaan wewenang terjadi, dampaknya terhadap masyarakat, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki sistem yang ada.²²

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana setiap bab merupakan bagian yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Penyusunan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

²² Mulgan, Richard: "Akuntabilitas adalah prinsip fundamental dalam governance yang mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik."

BAB Satu merupakan pendahuluan yang berisi pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua membahas tinjauan umum yang mencakup definisi hukum, tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB Tiga menjelaskan tentang tinjauan umum tentang penyalahgunaan wewenang.

BAB Empat berisi pembahasan hasil penelitian yang difokuskan pada analisis perumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini akan menguraikan temuan yang diperoleh berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta menghubungkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan.

BAB Lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini penulis juga menyampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.